



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : DAENG ALE Bin JUMARANG;
Tempat lahir : Jeneponte;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 6 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tollo, Kecamatan Bonto Mantai, Kabupaten Jeneponto,
Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Juragan Kapal;

Terdakwa II :

Nama lengkap : MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN;
Tempat lahir : Handil D;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 10 Bulan / 8 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Handil D RT. 02 Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan ABK Kapal;

Terdakwa III :

Nama lengkap : MUS MULYADI Bin SAYUTI;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/8 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Handil D RT. 02 Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan ABK Kapal;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV :

Nama lengkap : NOFIANTO Bin NURUL;

Tempat lahir : Balikpapan;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / Tahun 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Handil D RT. 02 Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : ABK Kapal;

Terdakwa V :

Nama lengkap : ANTO Bin AMIR;

Tempat lahir : Barru;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Juli 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sumpang Binangai RT. 05, Kabupaten Barru, Provinsi
Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : ABK Kapal;

Terdakwa I, II, III, IV dan Terdakwa V ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2019;

Terdakwa I, II, III, IV dan Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa I,II,III dan Terdakwa IV tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 409/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 3 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I.DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa II.MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa III.MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa IV.NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa V.ANTO Bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa I. DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa II. MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa III. MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa IV. NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa V. ANTO Bin AMIR, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. AUREL;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - Batubara curah sebanyak 12 (dua belas) ton;
Dikembalikan kepada PT. Maha Guna Komando Indonesia selaku penerima kuasa dari PT. Multi Harapan Utama;
 - 5 (lima) buah Sekop;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terhadap Para Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini seringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni 2019 bertempat di Perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dengan titik kordinat 00°24'500"S - 117°41'788"E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR berangkat dari perairan Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan Kapal KM. AUREL menuju Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara lalu sesampainya di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara melihat Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh Kapal TB. Prime 167 bermuatan batubara sedang berlayar kemudian Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG selaku nahkoda Kapal langsung mendekati Kapal TK. 3032 dan setelah dekat lalu menyandarkan Kapal KM. AUREL di lambung kiri TK. 3032 selanjutnya Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR dengan membawa sekop masing-masing naik ke Kapal TK. 3032 dan langsung mengambil batubara yang ada diatas Kapal TK. 3032 tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Multi Harapan Utama dengan cara menyekop batubara yang ada di Kapal TK. 3032 lalu dipindahkan ke Kapal KM. AUREL sebanyak lebih kurang 12 ton selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Kapal KM. AUREL untuk melanjutkan perjalanan ke Kutai Lama Kabupaten Kutai Kartanegara lalu sesampainya di Muara Kelly Kapal KM. AUREL dihentikan oleh petugas Polairud dan dibawa ke pangkalan Polairud di Cendana Kabupaten Kutai kartanegara;

Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil batubara tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk dijual kembali kepada Saudara DAENG TOLA di daerah Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per ton dan uang hasil penjualan tersebut rencananya akan dibagi kepada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Maha Guna Komando Indonesia selaku penerima kuasa dari PT. Multi Harapan Utama selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. MUHLISIN ALAHUDIN bin YOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pencurian batubara diatas Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh TB. Prime 167 tersebut yaitu Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, dkk, bahwa Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR;
- Kronologis kejadiannya yaitu bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 07.00 Wita saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian batubara diatas Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh TB. Prime 167 di Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dengan koordinat 00°24'500" S - 117°4r788" E, kemudian setelah itu, saksi langsung mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), dalam perjalanan tersebut tepatnya di Sungai Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara saksi melihat 2 (dua) Kapal Klotok yang kemudian saksi hentikan dan setelah saksi periksa Kapal tersebut adalah Kapal KM. Aurel yang di Juragani/Nakhodai oleh Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG dan 4 (empat) orang ABK nya yaitu Terdakwa MOH. MARIO bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUSMULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa muatan yang ada diatas Kapal KM. Aurel adalah Batubara. Berdasarkan keterangan Terdakwa DAENG ALE bin JUMARANG, dkk, bahwa batubara yang diangkut diatas Kapal KM. Aurel tersebut berasal dari atas Kapal TK. 3032 yang di ambil secara bersama-sama tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wita di Perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dimana saat itu Kapal TK. 3032 sedang berlayar yang ditarik oleh TB. Prime 167;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, menurut keterangan keterangan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, dkk, bahwa batubara yang diambil dari atas Kapal TK. 3032 keatas Kapal KM. Aurel sebanyak kurang lebih 12 Ton;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil Batubara tersebut yaitu dengan cara bersama-sama naik keatas Kapal TK. 3032 dengan masing-masing membawa sekop kemudian menyekop batubara dari atas Kapal TK. 3032 keatas Kapal KM. Aurel;
 - Bahwa benar, menurut keterangan Para Terdakwa mengambil batubara tersebut tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya terlebih dulu;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa DAENG ALE bin JUMARANG, dkk. Bahwa batubara tersebut akan dijual kembali di Kutai Lama kepada Daeng Tola seharga Rp. 180.000 perton. Dan uangnya buat biaya hidup Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. AHMAD MUSLIMIN bin IHWAN NUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang melakukan pencurian batubara diatas Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh TB. Prime 167 tersebut yaitu Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, dkk, bahwa Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR;
 - Kronologis kejadiannya yaitu bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 07.00 Wita saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian batubara diatas Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh TB. Prime 167 di Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dengan koordinat 00°24'500" S - 117°4r788" E, kemudian setelah itu, saksi langsung mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), dalam perjalanan tersebut tepatnya di Sungai Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara saksi melihat 2 (dua) Kapal Klotok yang kemudian saksi hentikan dan setelah saksi periksa Kapal tersebut adalah Kapal KM. Aurel yang di Juragani/Nakhodai oleh Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG dan 4 (empat) orang ABK nya yaitu Terdakwa MOH. MARIO bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUSMULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa muatan yang ada diatas Kapal KM. Aurel adalah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara. Berdasarkan keterangan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, dkk, bahwa batubara yang diangkut diatas Kapal KM. Aurel tersebut berasal dari atas Kapal TK. 3032 yang di ambil secara bersama-sama tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Rabu tanggai 26 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wita di Perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dimana saat itu Kapal TK. 3032 sedang berlayar yang ditarik oleh TB. Prime 167;

- Bahwa benar, menurut keterangan keterangan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, dkk, bahwa batubara yang diambil dari atas Kapal TK. 3032 keatas Kapal KM. Aurel sebanyak kurang lebih 12 Ton;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil Batubara tersebut yaitu dengan cara bersama-sama naik keatas Kapal TK. 3032 dengan masing-masing membawa sekop kemudian menyekop batubara dari atas Kapal TK. 3032 keatas Kapal KM. Aurel;
- Bahwa benar, menurut keterangan Para Terdakwa mengambil batubara tersebut tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya terlebih dulu;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa DAENG ALE bin JUMARANG, dkk, bahwa batubara tersebut akan dijual kembali di Kutai Lama kepada Daeng Tola seharga Rp. 180.000 perton. Dan uangnya buat biaya hidup Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. MIKA BONGGA anak dari BENYAMIN BONGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pencurian Batubara yang dilakukan oleh Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUSMULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wita di Perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dimana saat itu Kapal TK. 3032 sedang berlayar yang ditarik oleh TB. Prime 167;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mahaguna Komando Indonesia dengan jabatan Penanggung Jawab Operasional. PT. Mahaguna Komando Indonesia bergerak dibidang security service dengan pimpinan perusahaan Bapak Joseph Humato yang beralamat di Jl. Alaya hijau Blok CE 25 Cluster Canary Samarinda;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut setelah mendapat informasi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari karyawan PT. Mahaguna Komando Indonesia. Dan setelah itu saksi langsung menyuruh karyawan PT. Mahaguna Komando Indonesia untuk menghubungi pihak Kepolisian Perairan di Sungai Meriam Anggana;

- Bahwa benar, Batubara yang dimuat diatas Kapal TK. 3032 yang diambil oleh Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, dkk, adalah milik PT. Multi Harapan Utama. PT. Mahaguna Komando Indonesia dan tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, dkk, untuk mengambil batubara tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Mahaguna Komando Indonesia selaku penerima kuasa dari PT. Multi Harapan Utama selaku pemilik batubara mengalami kerugian yang dialami dari pengambilan batubara sebanyak 12 (dua belas) ton tersebut adalah sebesar Rp. 9.600.000.- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. RUSTAN Bin H. AMBO OGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pencurian batubara di perairan Muara Kelly, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUSMULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR;
 - Bahwa saksi sehari-harinya bekerja menjaga empang udang di Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR yang merupakan awak Kapal KM. AUREL yang mana saksi sebagai pemilik Kapal KM. AUREL tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mengizinkan bahwa Kapal KM. AUREL tersebut digunakan oleh Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, dkk, untuk mengambil/mencuri batubara dari atas Kapal TK. 3032 tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.
 - Bahwa saksi menyuruh Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, dkk, mengawaki Kapal KM. AUREL tersebut hanya untuk mengambil sisa-sisa Loading batubara saja atas ijin pemiliknya yaitu ijin dari Crew Kapal tersebut;
 - Bahwa tidak tahu siapa pemilik batubara sebanyak kurang lebih 12 Ton yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut diatas Kapal KM. AUREL tersebut;

- Bahwa menurut pendapat saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR, yang mengambil batubara dari atas Kapal TK. 3032 keatas Kapal KM. AUREL tanpa ijin seperti yang disebutkan di atas tidak dapat dibenarkan dan salah menurut saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : DAENG ALE bin JUMARANG;

- Bahwa benar pencurian batubara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wita di Perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Kapal TK. 3032 saat itu sedang berlayar ditarik oleh TB. Prime 167;
- Awalnya kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa bersama-sama Terdakwa MOH. MARIO, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO berangkat dari Perairan Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Kapal KM. Aurel menuju Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekira jam 01.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 tersangka tiba di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara. Setibanya di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MOH. MARIO, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO langsung melihat Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh Kapal TB. Prime 167 sedang berlayar kemudian Terdakwa menggunakan Kapal KM. Aurel langsung mendekati Kapal TK. 3032 tersebut. Sekira jam 06.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara Kapal KM. Aurel sandar di lambung kiri Kapal TK. 3032. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MOH. MARIO, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO, langsung mengambil sekop yang ada di atas Kapal KM. Aurel masing-masing membawa 1 (satu) buah sekop dan langsung naik keatas Kapal TK. 3032 dan langsung menyekop batubara dari atas Kapal TK. 3032 dan dipindahkan keatas Kapal KM. Aurel. Selanjutnya sekira jam 06.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MOH. MARIO, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO bertolak menuju Kutai Lama Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan dalam perjalanan menuju Kutai Lama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Perairan Sungai Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara sekira jam 10.00 Wita pada hari itu juga Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian kemudian selanjutnya Terdakwa di perintahkan bertolak menuju pangkalan Polairud di Cendana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Kapal KM. Aurel yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Saudara RUSTAM yang bertempat tinggal di Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara dan Saudara RUSTAM tidak mengetahui bahwa Kapal KM. Aurel tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengambil batubara milik orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya, setahu Saudara RUSTAM saya hanya mengambil batubara sisa pembongkaran saja;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil batubara tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batubara tersebut adalah untuk kami jual kembali seharga Rp. 180.000 perton;

Terdakwa II : MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN;

- Bahwa pencurian batubara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wita di Perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dimana kapal TK. 3032 saat itu sedang berlayar ditarik oleh TB. Prime 167;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa bersama-sama Terdakwa DAENG ALE bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO berangkat dari Perairan Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Kapal KM. Aurel menuju Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara sekira jam 01.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa tiba di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara, setibanya di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO langsung melihat Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh Kapal TB. Prime 167 sedang berlayar kemudian Terdakwa menggunakan Kapal KM. Aurel langsung mendekati Kapal TK. 3032 tersebut. Sekira jam 06.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara Kapal KM. Aurel sandar di lambung kiri Kapal TK. 3032. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO, langsung mengambil sekop yang ada di atas Kapal KM. Aurel masing-masing membawa 1 (satu) buah sekop dan langsung naik keatas Kapal TK. 3032 dan langsung menyekop batubara dari atas Kapal TK. 3032 dan dipindahkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg



keatas Kapal KM. Aurel. Selanjutnya sekira jam 06.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO bertolak menuju Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan dalam perjalanan menuju Kutai Lama tepatnya di Perairan Sungai Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara sekira jam 10.00 Wita pada hari itu juga Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian kemudian selanjutnya Terdakwa di perintahkan bertolak menuju pangkalan Polairud di Cendana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Kapal KM. Aurel yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Saudara RUSTAM yang bertempat tinggal di Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara dan Saudara RUSTAM tidak mengetahui bahwa Kapal KM. Aurel tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengambil batubara milik orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya, setahu Saudara RUSTAM saya hanya mengambil batubara sisa pembongkaran saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil batubara tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batubara tersebut adalah untuk kami jual kembali kepada orang lain, rencananya yaitu kepada Saudara Daeng Tola di Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan harga Rp. 180.000 perton. Dan apabila berhasil dijual rencananya uangnya Terdakwa bagi dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO;

Terdakwa III : MUS MULYADI Bin SAYUTI;

- Bahwa pencurian batubara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wita di Perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dimana kapal TK. 3032 saat itu sedang berlayar ditarik oleh TB. Prime 167;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa bersama-sama Terdakwa DAENG ALE bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO berangkat dari Perairan Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Kapal KM. Aurel menuju Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara sekira jam 01.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa tiba di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara, setibanya di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO langsung melihat Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh Kapal TB. Prime 167 sedang berlayar kemudian Terdakwa



menggunakan Kapal KM. Aurel langsung mendekati Kapal TK. 3032 tersebut. Sekira jam 06.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara Kapal KM. Aurel sandar di lambung kiri Kapal TK. 3032. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO, langsung mengambil sekop yang ada di atas Kapal KM. Aurel masing-masing membawa 1 (satu) buah sekop dan langsung naik keatas Kapal TK. 3032 dan langsung menyekop batubara dari atas Kapal TK. 3032 dan dipindahkan keatas Kapal KM. Aurel. Selanjutnya sekira jam 06.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO bertolak menuju Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan dalam perjalanan menuju Kutai Lama tepatnya di Perairan Sungai Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara sekira jam 10.00 Wita pada hari itu juga Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian kemudian selanjutnya Terdakwa di perintahkan bertolak menuju pangkalan Polairud di Cendana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Kapal KM. Aurel yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Saudara RUSTAM yang bertempat tinggal di Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara dan Saudara RUSTAM tidak mengetahui bahwa Kapal KM. Aurel tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengambil batubara milik orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya, setahu Saudara RUSTAM saya hanya mengambil batubara sisa pembongkaran saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil batubara tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batubara tersebut adalah untuk kami jual kembali kepada orang lain, rencananya yaitu kepada Saudara Daeng Tola di Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan harga Rp. 180.000 perton. Dan apabila berhasil dijual rencananya uangnya Terdakwa bagi dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa NOFIANTO, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO;

Terdakwa IV : NOFIANTO Bin NURUL;

- Bahwa pencurian batubara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wita di Perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dimana kapal TK. 3032 saat itu sedang berlayar ditarik oleh TB. Prime 167;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa bersama-sama Terdakwa DAENG ALE bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg



ANTO berangkat dari Perairan Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Kapal KM. Aurel menuju Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara sekira jam 01.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa tiba di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara, setibanya di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO langsung melihat Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh Kapal TB. Prime 167 sedang berlayar kemudian Terdakwa menggunakan Kapal KM. Aurel langsung mendekati Kapal TK. 3032 tersebut. Sekira jam 06.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara Kapal KM. Aurel sandar di lambung kiri Kapal TK. 3032. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO, langsung mengambil sekop yang ada di atas Kapal KM. Aurel masing-masing membawa 1 (satu) buah sekop dan langsung naik keatas Kapal TK. 3032 dan langsung menyekop batubara dari atas Kapal TK. 3032 dan dipindahkan keatas Kapal KM. Aurel. Selanjutnya sekira jam 06.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO bertolak menuju Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan dalam perjalanan menuju Kutai Lama tepatnya di Perairan Sungai Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara sekira jam 10.00 Wita pada hari itu juga Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian kemudian selanjutnya Terdakwa di perintahkan bertolak menuju pangkalan Polairud di Cendana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Kapal KM. Aurel yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Saudara RUSTAM yang bertempat tinggal di Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara dan Saudara RUSTAM tidak mengetahui bahwa Kapal KM. Aurel tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengambil batubara milik orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya, setahu Saudara RUSTAM saya hanya mengambil batubara sisa pembongkaran saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil batubara tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batubara tersebut adalah untuk kami jual kembali kepada orang lain, rencananya yaitu kepada Saudara Daeng Tola di Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan harga Rp. 180.000 perton. Dan apabila berhasil dijual rencananya uangnya Terdakwa bagi dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa MOH.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIO dan Terdakwa ANTO;

Terdakwa V : ANTO Bin AMIR;

- Bahwa pencurian batubara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wita di Perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dimana kapal TK. 3032 saat itu sedang berlayar ditarik oleh TB. Prime 167;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa bersama-sama Terdakwa DAENG ALE bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO berangkat dari Perairan Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Kapal KM. Aurel menuju Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara sekira jam 01.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa tiba di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara, setibanya di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO langsung melihat Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh Kapal TB. Prime 167 sedang berlayar kemudian Terdakwa menggunakan Kapal KM. Aurel langsung mendekati Kapal TK. 3032 tersebut. Sekira jam 06.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara Kapal KM. Aurel sandar di lambung kiri Kapal TK. 3032. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO, langsung mengambil sekop yang ada di atas Kapal KM. Aurel masing-masing membawa 1 (satu) buah sekop dan langsung naik keatas Kapal TK. 3032 dan langsung menyekop batubara dari atas Kapal TK. 3032 dan dipindahkan keatas Kapal KM. Aurel. Selanjutnya sekira jam 06.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO bertolak menuju Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan dalam perjalanan menuju Kutai Lama tepatnya di Perairan Sungai Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara sekira jam 10.00 Wita pada hari itu juga Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian kemudian selanjutnya Terdakwa di perintahkan bertolak menuju pangkalan Polairud di Cendana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Kapal KM. Aurel yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Saudara RUSTAM yang bertempat tinggal di Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara dan Saudara RUSTAM tidak mengetahui bahwa Kapal KM. Aurel tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengambil batubara milik orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya, setahu Saudara RUSTAM saya hanya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batubara sisa pembongkaran saja;

- Bahwa Terdakwa mengambil batubara tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemilikinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit Kapal KM. AUREL, Batubara curah sebanyak 12 (dua belas) Ton, 5 (lima) buah sekop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian batubara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 06.00 Wita di Perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dimana kapal TK. 3032 saat itu sedang berlayar ditarik oleh TB. Prime 167;
- Bahwa awalnya kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa bersama-sama Terdakwa DAENG ALE bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO berangkat dari Perairan Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Kapal KM. Aurel menuju Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara sekira jam 01.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa tiba di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara, setibanya di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO langsung melihat Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh Kapal TB. Prime 167 sedang berlayar kemudian Terdakwa menggunakan Kapal KM. Aurel langsung mendekati Kapal TK. 3032 tersebut. Sekira jam 06.00 Wita pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara Kapal KM. Aurel sandar di lambung kiri Kapal TK. 3032. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO, langsung mengambil sekop yang ada di atas Kapal KM. Aurel masing-masing membawa 1 (satu) buah sekop dan langsung naik keatas Kapal TK. 3032 dan langsung menyekop batubara dari atas Kapal TK. 3032 dan dipindahkan keatas Kapal KM. Aurel. Selanjutnya sekira jam 06.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MUSMULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO bertolak menuju Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan dalam perjalanan menuju Kutai Lama tepatnya di Perairan Sungai Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara sekira jam 10.00 Wita pada hari itu juga Rabu tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian kemudian selanjutnya Terdakwa di perintahkan bertolak menuju

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg



pangkalan Polairud di Cendana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Kapal KM. Aurel yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Saudara RUSTAM yang bertempat tinggal di Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara dan Saudara RUSTAM tidak mengetahui bahwa Kapal KM. Aurel tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengambil batubara milik orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya, setahu Saudara RUSTAM saya hanya mengambil batubara sisa pembongkaran saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil batubara tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil batubara tersebut adalah untuk kami jual kembali kepada orang lain, rencananya yaitu kepada Saudara Daeng Tola di Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan harga Rp. 180.000 perton. Dan apabila berhasil dijual rencananya uangnya Terdakwa bagi dengan Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO, Terdakwa MUS MULYADI, Terdakwa NOFIANTO dan Terdakwa ANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama DAENG ALE Bin JUMARANG, MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, MUS MULYADI Bin SAYUTI, NOFIANTO Bin NURUL dan ANTO Bin AMIR yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu DAENG ALE Bin JUMARANG, MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, MUS MULYADI Bin SAYUTI, NOFIANTO Bin NURUL dan ANTO Bin AMIR sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga "pengambilan" tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 06.00 Wita di Perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara dengan titik koordinat 00°24'500"S - 117°41'788"E awalnya berangkat dari perairan Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan Kapal KM. AUREL menuju Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara lalu sesampainya di perairan Muara Kelly melihat Kapal TK. 3032 yang ditarik oleh Kapal TB. Prime 167 bermuatan batubara lalu mendekat dan dengan membawa sekop masing-masing naik ke Kapal TK. 3032 dan langsung mengambil batubara yang ada diatas Kapal TK. 3032 tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Multi Harapan Utama atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain mereka Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR berangkat dari perairan Handil D Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan Kapal KM. AUREL menuju Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara lalu sesampainya di perairan Muara Kelly Kabupaten Kutai Kartanegara melihat kapal TK. 3032 yang ditarik oleh Kapal TB. Prime 167 bermuatan batubara sedang berlayar kemudian Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG selaku Nahkoda Kapal langsung mendekati Kapal TK. 3032 dan setelah dekat lalu menyandarkan Kapal KM. AUREL di lambung kiri TK. 3032 selanjutnya Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR dengan membawa sekop masing-masing naik ke Kapal TK. 3032 dan langsung mengambil batubara yang ada diatas Kapal TK. 3032 tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Multi Harapan Utama dengan cara menyekop batubara yang ada di Kapal TK. 3032 lalu dipindahkan ke Kapal KM. AUREL sebanyak lebih kurang 12 ton;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Maha Guna Komando Indonesia selaku penerima kuasa dari PT. Multi Harapan Utama selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil batubara tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk dijual kembali kepada Saudara DAENG TOLA di daerah Kutai Lama Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per ton dan uang hasil penjualan tersebut rencananya akan dibagi kepada Para Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pencurian Batubara tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa ANTO Bin AMIR, tanpa seijin dari pemiliknya yakni dengan cara membagi tugas, dimana masing-masing memegang sekop dan memasukkan batubaranya dari dalam Kapal TK3032 ke dalam Kapal KM. AUREL yang dinaiki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Aurel Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi RUSTAN Bin H. AMBO OGA dan untuk barang bukti berupa batu bara kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) Ton, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya PT. Maha Guna Komando Indonesia melalui penerima kuasanya PT. Multi Harapan Utama, serta untuk barang bukti 5 (lima) buah sekop agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Maha Guna Komando Indonesia selaku penerima kuasanya PT. Multi Harapan Utama dan kerugian sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAENG ALE Bin JUMARANG, Terdakwa II. MOH. MARIO Bin SYAMSUDIN, Terdakwa III. MUS MULYADI Bin SAYUTI, Terdakwa IV. NOFIANTO Bin NURUL dan Terdakwa V. ANTO Bin AMIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. AUREL;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RUSTAN Bin H. AMBO OGA;
 - Batu bara kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) Ton;
Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Maha Guna Komando Indonesia melalui penerima kuasanya PT. Multi Harapan Utama;
 - 5 (lima) buah sekop;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, S.H., dan MAULANAABDILLAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MARJANI ELDIARTI, S.H.,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.